

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD)
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Ria Permata Sari

Karyadin

Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayuagung

riapermatasari9292@gmail.com

karyadin1976@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Di Kabupaten Ogan Komering Ilir bersifat deskriptif. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan apa hambatan dari Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir berupa wawancara secara terstruktur terhadap sekretaris Bappeda dan kepala BPKAD serta pihak terkait lainnya. Dari hasil penelitian didapat simpulan berupa Implementasi SIPD di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir telah diterapkan dalam pengelola keuangan berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), hanya saja belum optimal dan masih membutuhkan banyak pengembangan aplikasi dan pemahaman SDM. Hambatan dalam pelaksanaan permendagri berupa perlunya pembenahan seluruh aspek terkait yaitu; Aspek infrastruktur jaringan menyangkut peralatan teknis telekomunikasi dan jaringan internet ; Aspek infrastruktur konten data yang terkandung dalam SIPD; Aspek suprastruktur menyangkut regulasi, edukasi, dan SDM; Aspek aplikasi yaitu SIPD yang mendukung SPBE terpadu nasional.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Sistem Informasi.

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 bahwa Otonomi Daerah merupakan

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya Pemerintah Daerah, bila merujuk pada pengertian yang disampaikan oleh Mahfud M.D, bahwa pemerintah daerah merupakan lembaga eksekutif saja yang berfungsi sebagai pelaksana dari apa yang disepakati oleh pihak legislatif dan pihak eksekutif. Sedangkan menurut Suyuti Una, Pemerintah Daerah merupakan pemerintah yang didalamnya hanya memuat pengertian adanya satu lembaga kedudukan yang fungsinya untuk menyelenggarakan bidang pemerintahan (eksekutif) dalam arti sempit atau pemerintahan saja.¹

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masa reformasi ini adalah PEMDA dalam kerangka otonomi daerah dan dalam rangka negara kesatuan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang terintegrasi pada tingkat nasional. Pemerintah daerah

yang memiliki visi pemerintahan yang tanggap dan bertanggungjawab kepada masyarakat setempat sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Bentuk pemerintahan daerah yang seluas-luasnya memang merupakan peluang yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan kemampuannya dalam menjalankan kewenangan daerah. Oleh karena itu, maju tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan pemerintah daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam pembangunan daerahnya, tentu saja sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Istilah otonomi berarti kemandirian atau kebebasan, tetapi bukan kemerdekaan sehingga daerah otonom diberi kebebasan atau kemandirian adalah sebagai bentuk kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, upaya mencapai keseimbangan harus dilihat dalam konteks hubungan kekuasaan pusat dan daerah. Artinya, Kawasan tersebut

¹ Encik Muhammad Fauzan, 2017, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang, Setara press, Hlm .136.

harus dilihat dalam 2 (dua) kedudukan, yaitu: sebagai agen pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pusat di daerah; dan sebagai organ daerah untuk melaksanakan tugas-tugas otonomi.

Salah satu pilar penting penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu dengan diberlakukannya Undang Undang Keuangan Negara diantaranya ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara.

Semangat reformasi banyak dituangkan dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan negara, yang mengintegrasikan praktik-praktik terbaik yang terkait dengan penerapan tata pemerintahan yang baik. Pengenalan prinsip akuntabilitas berbasis hasil atau biasa dikenal dengan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan

keuangan publik merupakan perubahan paradigma yang penting.

Bedasarkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) akuntabilitas yaitu sesuatu kewajiban untuk menjawab atau memberikan pertanggungjawaban dan menjelaskan tindakan dan kinerja seseorang/ badan hukum / pimpinan organisasi kepada yang memiliki hak atau kewenangan guna meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas juga dapat di interprestasikan mencakup keseluruhan aspek tingkah laku seseorang yang mencakup baik perilaku bersifat pribadi dan disebut akuntabilitas spiritual maupun perilaku yang bersifat eksternal terhadap lingkungan dan orang sekeliling ² . Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka jujur terhadap masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya

² Nanang Fattah, 2013, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Bandung: Rosda Karya, hlm. 92

yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.³

Dalam rangka mendukung akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah, mulai tahun 2003, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

Pengembangan Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah ditujukan terutama untuk menyediakan database yang terintegrasi tentang kondisi daerah dalam hal keuangan, aset daerah, kinerja daerah, kepegawaian/aparatur daerah maupun pelayanan publik yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja instansi pemerintah daerah. *Kedua*, aplikasi SIMDA yang dikembangkan bersifat shared/bersama atau dapat digunakan seluruh pemda sehingga pemerintah daerah tidak perlu mengembangkan aplikasi serupa

dengan sumber daya yang relatif tinggi. *Ketiga*, membantu pemerintah daerah untuk membangun dan menggunakan sistem informasi kinerja dan keuangan untuk tata kelola yang baik, termasuk kontrol penuh atas transaksi dan informasi. *Keempat*, memberikan informasi yang lengkap, akurat dan jujur bagi manajemen pemerintah daerah. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan seluruh pemangku kepentingan, *Kelima*, mempersiapkan perangkat daerah untuk lebih menguasai mencapai dalam pendayagunaan teknologi informasi yang lebih baik. *Keenam*, memperkuat basis pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Dinamika perubahan regulasi juga berpengaruh secara signifikan terhadap setiap pengembangan sistem aplikasi versi berikutnya, sehingga rencana pengembangan aplikasi SIMDA juga harus bersifat dinamis dan fleksibel untuk dapat mengikuti perubahan tersebut, di samping itu pengembangan aplikasi SIMDA juga perlu

³ Kisnawati, B. Astini, Y., dkk. 2018. *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram. Jurnal Valid Vol. 15 No. 1 Januari 2018 (2018:2)

mengakomodasikan kebutuhan informasi yang dibutuhkan baik oleh pemerintah pusat, Kementerian, Lembaga dan Instansi-instansi pemerintah termasuk juga kebutuhan pemerintah daerah sendiri.

Kegiatan pengembangan sistem informasi juga sesuai dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), yang mengatur tentang prinsip-prinsip implementasi SPBE, untuk keseluruhan sistem pengelolaan pemerintahan serta sistem pelayanan publik, prinsip tersebut adalah efisiensi, integrasi, keberlanjutan, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan. Sementara itu, implementasi SPBE menekankan pada aspek *sharing* infrastruktur, *sharing* data dan informasi, *sharing* aplikasi, dan integrasi layanan SPBE.

Seiring berkembangnya teknologi di era globalisasi maka sistem pemerintahan berbasis elektronik sangat diperlukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan

akuntabel. Sebagaimana dikatakan oleh Gede Sandiasa bahwa pemanfaatan teknologi digital menjadi harapan pengelolaan pemerintahan daerah masa kini dan masa depan.⁴

Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional dapat meningkatkan kemampuan pemerintahan daerah untuk mengintegrasikan secara efisien dan memberikan kemudahan dalam penyediaan informasi pemerintah daerah untuk publik serta kemudahan dalam pemantauan kemajuan pembangunan dan pengelolaan keuangan. Salah satu diantaranya adalah sistem informasi ditingkat pemerintahan daerah.

Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang meliputi informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah. Kewajiban ini tertuang dalam Pasal

⁴ Sandiasa, Gede dan Putu Agustana, 2018. “*Reformasi Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Daerah*”. Dalam Publik Inspiration Jurnal Administrasi Publik. Warmadewa. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/publi k- inspiration/article/view/824>. Hlm.4

391 Ayat (1) Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Untuk memenuhi kewajiban tersebut, telah dituangkan peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri (selanjutnya disebut “Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat dengan “SIPD”). Permendagri ini diterbitkan pada 27 September 2019 yangmana mencabut Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang diundangkan satu tahun sebelumnya yaitu pada 5 Oktober 2018. Penggantian ini karena Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 belum mengatur informasi pemerintahan daerah yang tertuang dalam sistem yang terhubung.

Terkait dengan percepatan pelaksanaan SIPD tersebut, Pemerintah Daerah wajib untuk menggabungkan seluruh sistem terkait dengan IPD (Informasi Pembangunan Daerah) serta IKD

(Informasi Keuangan Daerah) ke SIPD paling lama 1 (satu tahun) sejak diundangkannya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, Pemerintah Daerah wajib menyajikan IPD yang memuat Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah.

Selain IPD dan IKD, Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengelola informasi lain tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 1 angka 12 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 menjelaskan bahwa SIPD adalah kewenangan yang mengelola informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terkait untuk digunakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam Pasal 1 angka 15 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan Profil

Pembangunan Daerah. Kemudian dipertegas dalam Pasal 7 Ayat (1) Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Informasi Pembangunan Daerah memuat tiga aspek diantaranya; *Pertama*, data perencanaan pembangunan daerah. *Kedua*, analisis dan profil pembangunan daerah. *Ketiga*, informasi perencanaan pembangunan daerah.

Dijelaskan pula dalam Pasal 9 Ayat (1) Permendagri 70 Tahun 2019 bahwa data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dikelola pada data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik.

Adapun hasil dari pengelolaan data berbasis elektronik tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun: 1). Dokumen perencanaan pembangunan daerah. 2). Dokumen perangkat daerah berbasis elektronik.

Informasi Keuangan Daerah ialah sistem yang dipakai guna pengelolaan informasi data serta menyusun, memantau, dan mengevaluasi data pengelolaan keuangan daerah dengan cara

terkomputerisasi. Dimana menjadi sarana informasi keuangan daerah yang memuat informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 mengatur bahwa Informasi Keuangan Daerah meliputi; Informasi perencanaan anggaran daerah, Informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, Informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, Informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Informasi barang milik daerah, dan Informasi keuangan daerah lainnya. Contoh kongkrit adalah Perubahan Struktur APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana Belanja Langsung dan Tidak Langsung sekarang dirubah menjadi Belanja Modal, Belanja Operasi, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.⁵

Oleh karena itu untuk mewujudkan pemerintahan yang

⁵ Arsan Latif. Dkk, 2019, *Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, hlm. 17

bersih, efisien, transparan dan akuntabel serta memenuhi kewajiban untuk mengintegrasikan semua sistem yang berkaitan dengan informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah Secara elektronik Pemda Ogan Komering Ilir menggunakan aplikasi SIPD, sehingga peruntukannya untuk OPD khususnya Pemerintah Kabupaten OKI, untuk memberikan pelayanan pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan daerah secara efisien dan profesional.

Berdasarkan Latar Belakang Yang Telah Penulis Uraikan Maka Penulis Tertarik Untuk Melakukan Penelitian Hukum Yang Berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Ogan Komering Ilir”.

Permasalahan

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor

70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Di Kabupaten Ogan Komering Ilir?

2. Apa hambatan dari Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Di Kabupaten Ogan Komering Ilir?

II. METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian Empiris yaitu merupakan suatu gagasan yang sifatnya rasional dengan cara dibentuk serta diperoleh individu melalui pengalaman. Jadi kesimpulannya, empiris ini merupakan suatu ilmu pengetahuan berdasarkan kejadian atau peristiwa nyata yang pernah dialami oleh panca indera manusia yang diperoleh dari pengamatan,

pengalaman serta eksperimen yang sudah dilakukan.⁶

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan.⁷

III. PEMBAHASAN

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan salah satu unit Organisasi Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasi Asisten Administrasi Pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari Sekretariat dan 4 (empat) Bidang yaitu Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, serta Bidang Aset dan Investasi. Serta Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 72 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja BPKAD KAB. OKI yang mengatur tupoksi semua bidang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Berlangsungnya realisasi pemerintahan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah guna terciptanya pembangunan daerah yang baik tentu tidak lepas dari suatu perencanaan yang baik pula maka dalam hal ini ada peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (selanjutnya disebut BAPPEDA), merupakan perangkat daerah provinsi, kabupaten/kota yang menyelenggarakan unsur penunjang

⁶ Izzatur Rusuli dkk. 2015. Ilmu Pengetahuan Dari JOHN LOCKE Ke Al-Attas, *Jurnal Pencerahan* 9 Nomor (1) 2015. Halaman 12-22.

⁷ Arikunto, Suharsimi. 2019. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, hal.282

urusan pemerintahan bagian perencanaan daerah dapat memberikan kontribusi yang baik dalam pembagian alokasi belanja daerah sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada aturan yang mengaturnya.

Pada praktiknya implementasi SIPD dalam hal perencanaan yang dilaksanakan oleh BAPPEDA dapat diamati dalam sebuah data yang telah di input oleh OPD yang menjadi satu kesatuan data perencanaan Kabupaten Ogan Komering Ilir, untuk menjadi acuan penetapan pengambilan kebijakan sesuai dengan program prioritas daerah dalam aplikasi SIPD. Berdasarkan hasil wawancara dengan Eko Santoso⁸, sebagai Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Ogan Komering Ilir, didapat data bahwa : setelah menggunakan aplikasi SIPD awalnya mengalami kendala penyesuaian dalam hal teknis namun dengan adanya komunikasi dalam pelaksanaan SIPD kepada instansi-

instansi pemerintahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui rapat sosialisasi sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah saat persiapan, rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pada SIPD yang selanjutnya akan dibahas pada musrenbang kabupaten yang selanjutnya di verifikasi untuk ditetapkan sebagai program prioritas daerah pada rancangan akhir RKPD. Setelah di fasilitasi oleh propinsi, RKPD ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS dan rancangan APBD yang dilaksanakan oleh BPKAD.

Merujuk pada aturan yang dibahas sebelumnya mengenai Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah guna pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sejak tahun 2021 Kabupaten Ogan Komering Ilir menggunakan Aplikasi SIPD yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam melaksanakan Perencanaan,

⁸ Wawancara dengan bapak Eko Santoso (Sekretaris BAPPEDA KAB.OKI, 25 Mei 2023, di ruang kerjanya Kantor BAPPEDA Kab. OKI)

Penganggaran, Penatausahaan, dan Pelaporan. Sesuai amanat Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 pada Bab II, pasal 4 ayat 2.

Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 dan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang dirilis pada tanggal 27 Januari 2020, Pemerintah Daerah di Indonesia wajib menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk memberikan informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan salah satu pemerintah daerah yang telah menggunakan SIPD, khususnya SIPD yang dikelola oleh BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah digunakan sejak tahun 2021.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dikelola oleh BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, meliputi penyusunan KUA dan PPAS, menyusun rencana kerja dan anggaran daerah sakter, menyusun rancangan APBD, dan menyiapkan dokumen pemenuhan anggaran satker untuk birokrasi daerah. Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) oleh BPKAD terbagi menjadi tiga yaitu SIPD Penganggaran, SIPD Penatausahaan, dan SIPD Akuntansi Pelaporan.

Adapun kajian ini berfokus pada pembahasan mengenai SIPD Penatausahaan Belanja yang diselenggarakan ditahun 2022 oleh bidang perbendaharaan BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir yang digunakan dalam pelaksanaan Penatausahaan Pengeluaran, Penatausahaan Penerimaan dan Penatausahaan Pembiayaan.

Dalam pelaksanaannya pada tahun 2022 Penatausahaan Belanja dilaksanakan dengan dua aplikasi secara bersamaan yaitu SIMDA dan SIPD terkait aplikasi SIPD belum memfasilitasi *tools* Pelaporan.

SIMDA merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP dan sudah diterapkan sejak tahun 2008 guna memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan selama untuk memenuhi laporan keuangan daerah tersebut, Kabupaten OKI tetap menggunakan SIMDA dalam melengkapi laporan yang dibutuhkan. Karena pada saat pengaplikasian fitur pada aplikasi SIPD belum siap secara utuh dalam informasi realisasi belanja dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah. Penggunaan aplikasi secara bersamaan ini dirasa kurang efektif terkait dengan perbedaan yang dimiliki oleh setiap sistem seperti fitur, struktur data dan pelaporan yang disajikan oleh masing-masing aplikasi tersebut. Dan akan mengalami dua kali penginputan yaitu di aplikasi SIMDA dan kemudian di input juga keaplikasi SIPD. Sehingga dalam proses pemeriksaan laporan keuangan akan mengalami proses yang berbeda pula. Adapun dasar perbedaan yang


terdapat dalam masing-masing aplikasi tersebut yaitu : dari sisi tampilan fitur, pengaplikasian, koordinasi, dan tampilan *report-report* data tertentu terkait auditor. Kelebihan SIPD yaitu sudah mengakomodir Permendagri 77 sedangkan SIMDA belum, dimana itu merupakan hal wajib yang dimandatkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Seiring waktu dalam proses realisasi pengelolaan keuangan daerah cakupan *tools* pada aplikasi SIPD telah mengalami *update system* sehingga dapat digunakan secara bertahap dalam penyajian informasi realisasi belanja dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah. Pada tahun 2023 Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak lagi menggunakan aplikasi SIMDA dan telah menggunakan aplikasi SIPD secara utuh dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat memberikan sajian data secara lengkap dalam menunjang pelaporan keuangan daerah yang terhubung dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.


Berikut tampilan dari masing-masing jendela aplikasi SIPD :




Gambar I. Tampilan (SIPD Perencanaan)



Gambar II. Tampilan (SIPD Penganggaran)



Gambar III. Tampilan (SIPD Penatausahaan)



Gambar IV. Tampilan (SIPD Akuntansi dan Pelaporan)

Berbagai tampilan jendela aplikasi SIPD tersebut memiliki masing-masing fungsi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dari semua aspek penerapan aplikasi SIPD di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sejauh ini perkembangannya sudah semakin membaik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Rakhmad Perdana Iskandar, yang menjabat Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir selaku Kuasa BUD didapat data bahwa semula SDM di Kabupaten Ogan Komering Ilir belum mengenal dan memahami aplikasi SIPD tersebut sehingga dengan ini pihak BPKAD proaktif berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota lain yang sudah lebih dulu menggunakan aplikasi SIPD tersebut untuk mendapatkan informasi terkait penggunaan aplikasi tersebut, sebagai contoh

dengan melakukan studi ke Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan,. Selain itu juga proaktif berkoordinasi dengan kemendagri untuk mendapatkan arahan dalam penggunaan aplikasi tersebut. Serta mengakomodir seluruh OPD untuk dapat bersama-sama belajar secara langsung dengan narasumber dari pihak kemedagri yang membidangi SIPD Penatausahaan dengan mengadakan bimbingan teknis terkait penggunaan SIPD Penatausahaan. Kemudian juga aktif berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam hal teknis aplikasi yang mana mengakomodir permasalahan yang ditemui oleh para OPD karena BPKAD selaku admin SIPD Penatausahaan di Kabupaten Ogan Komering Ilir sehingga setelah dikomunikasikan dengan kemendagri diharapkan semua permasalahan yang ditemui tersebut dapat segera diatasi.⁹

Karena adanya tuntutan dalam mengoptimalkan penerapan aplikasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah maka semua instansi pemerintahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir diharapkan dapat patuh dalam melaksanakan kebijakan terhadap aturan yang telah diterapkan pemerintah dan memahami tata cara pelaksanaan kebijakan aplikasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurut sudut pandang Iin Martarina selaku Analis Keuangan Pusat dan Daerah memberikan data bahwa terhadap penggunaan aplikasi SIPD dalam penatausahaan dari tahap awal pengenalan SIPD hingga penerapannya sekarang, dari sisi kelebihan aplikasi tersebut akuntabel, *realtime*, cukup *simple* untuk pengelolaan keuangan daerah sudah memenuhi kaidah-kaidah peraturan yang mengatur peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah. Sehingga membantu memudahkan pengecekan keabsahan dokumen dan meminimalisir kesalahan dalam transaksi pencairan dana. Untuk penatausahaan sebenarnya sudah

⁹ Wawancara dengan bapak Rakhmad Perdana Iskandar (Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD, 24 Mei 2023, di ruang kerjanya Kantor BPKAD Kab. OKI)

sekitar 80% bisa terpenuhi dalam realisasi belanja.¹⁰

Dipertegas pula oleh Febriwandini selaku Analis Keuangan Pusat dan Daerah memberikan data bahwa mekanisme penerapan aplikasi SIPD dalam hal penatausahaan belanja sudah berlangsung cukup baik dengan didukung komunikasi yang baik antara operator instansi di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan BPKAD terkait kejelasan realisasi belanja yang akan diajukan sehingga pengguna aplikasi dapat dengan mudah memahami *step by step* dalam penginputan data dari setiap proses realisasi belanja tersebut.

Pada tahun 2020 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mulai mengenalkan Aplikasi SIPD. Dan pada tahun 2021 Kabupaten Ogan Komering Ilir telah menerapkan penggunaan Aplikasi SIPD pada bagian perencanaan yang dalam hal ini *leading sector*-nya

adalah BAPPEDA dan bagian penganggaran yang dalam hal ini *leading sector*-nya BPKAD. Pada tahun ini bagian penatausahaan dan akuntansi pelaporan masih menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan yang diterbitkan oleh BPKP.

Pada tahun 2022 SIPD Penatausahaan mulai digunakan di Kabupaten OKI, namun aplikasi SIMDA Keuangan tetap digunakan. Karena kebutuhan laporan-laporan yang biasa diminta oleh auditor bisa di *preview* dan dicetak melalui aplikasi SIMDA Keuangan.

Pada tahun 2023 ini aplikasi SIMDA Keuangan sudah tidak diterapkan di Kabupaten OKI. Tahun 2023 ini Kabupaten OKI sudah menerapkan SIPD secara penuh, mulai dari SIPD Perencanaan, SIPD Penganggaran, SIPD Penatausahaan, dan SIPD Akuntansi Pelaporan. Namun untuk pengelolaan Barang Milik Daerah (yang selanjutnya disebut BMD), BPKAD Kabupaten OKI masih menggunakan aplikasi SIMDA BMD terbitan BPKP karena belum adanya modul SIPD untuk pengelolaan aset daerah.

¹⁰ Wawancara dengan Iin Martarina (Analis Keuangan Pusat dan Daerah Bidang Perbendaharaan BPKAD, 24 Mei 2023, di ruang kerjanya Kantor BPKAD Kab. OKI)

Aplikasi SIPD Kemendagri sudah terintegrasi dengan aplikasi SIKD Kemenkeu untuk laporan realisasi belanja. Yang dalam hal ini menjadi acuan Kementerian keuangan untuk mentransfer dana ke RKUD masing-masing Pemda.

Aplikasi SIPD ini tergolong baru, maka ada beberapa kendala yang dihadapi. Adapun kendala yang dihadapi diantaranya;

- a) Minimnya pemahaman SDM terhadap aplikasi SIPD;
- b) SIPD online sehingga diperlukan sinyal kualitas 3G/4G untuk kelancaran akses internet terlebih bagi daerah yang jauh dari ibukota;
- c) SIPD belum terhubung ke *Core Banking System* Bank Sumsel Babel sehingga untuk pencairan dana dari kas daerah ke rekening penerima masih dilakukan manual dengan membawa SP2D ke bank, sehingga terdapat kemungkinan kesalahan pengimputan nominal SP2D;
- d) SIPD belum terhubung ke *Core Banking System* Bank

Sumsel Babel sehingga terdapat kemungkinan Surat Perintah Pencairan Dana (yang selanjutnya disebut SP2D) dikembalikan/retur karena rekening tujuan tidak divalidasi terlebih dahulu sebelum SP2D dicairkan;

- e) SIPD belum terhubung langsung dengan sistem MPN (Modul Penerima Negara) sehingga pada saat SP2D dicairkan, Pajak atas belanja daerah belum dapat langsung di setorkan rekening Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- f) Penyelesaian kendala pada penggunaan aplikasi SIPD terkait pengimputan data yang sedikit terhambat, karena koordinasinya harus ke Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta. Tidak seperti aplikasi SIMDA Keuangan yang koordinasinya dapat disampaikan ke Kantor Perwakilan BPKP di Palembang;

Menurut data dari Iin Martarina selaku kasubbid verifikasi menambahkan pula....”Secara teknis implementasi SIPD dalam penatausahaan kalau untuk dibeberapa transaksi masih bnyak fitur yang belum mendukung ketertiban dari administrasi dokumen pencairan dana.. dan terkait fitur-fitur pendukung lainnya masih banyak memiliki kekurangan, masih banyak fitur yang harus ditambah nilai guna dan diperbaiki karena masih banyak fitur pengelolaan keuangan yang belum bisa gunakan dalam artian belum ada sosialisasi lanjutan untuk fungsi dari fitur tersebut...”¹¹

Tidak hanya itu, Febriwandini selaku Analis Keuangan Pusat dan Daerah juga mengatakan bahwa...”karena rentang waktu yang cukup singkat dalam pengenalan hingga penerapan aplikasi SIPD tersebut masih banyak SDM yang belum paham *step by step* penginputan data baik pengajuan belanja dan pengimputan laporan

realisasi belanja serta proses revisi jika terjadi kesalahan sebelum terjadinya realisasi bahkan *trouble* yang terjadi seperti data tidak terbaca oleh aplikasi pada saat online karena tidak disupport sinyal, itupun merupakan permasalahan yang kurang dipahami oleh pengguna SIPD...bahkan kurangnya potensi dan keahlian pengguna SIPD akan teknologi juga mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas yang diberikan...”¹²

...”Terkait penginputan SIPD online saat ini masih banyak butuh perbaikan atau pengembangan karena belum semua transaksi dapat di input data secara optimal keaplikasi SIPD karena selain fitur yang masih perlu penyesuaian dan untuk realisasi belanja pegawai juga belum bisa terealisasi langsung dari RKUD ke rekening pegawai sehingga perlu adanya integrasi SP2D Online antara bank dan kasda sehingga realisasi dapat lebih transparan, dan ini menjadi target pencapaian BPKAD selaku admin

¹¹ Wawancara dengan Iin Martarina (Analis Keuangan Pusat dan Daerah Bidang Perbendaharaan BPKAD, 24 Mei 2023, di ruang kerjanya Kantor BPKAD Kab. OKI)

¹² Wawancara dengan Febriwandini (Analis Keuangan Pusat dan Daerah Bidang Perbendaharaan BPKAD Kab. OKI, 24 Mei 2023, diruang kerjanya Kantor BPKAD Kab. OKI)

SIPD Penatausahaan di Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam Implementasi SIPD di Kabupaten Ogan Komering Ilir”...¹³

Berdasarkan data dari Kepala BPKAD menyatakan bahwa...”Penerapan SIPD di Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah cukup baik, yangmana didukung dengan data realisasi yang sudah melalui aplikasi SIPD hanya saja perlu pengembangan aplikasi dan diiringi pemahaman SDM untuk setiap instansi dalam menjalankan aplikasi SIPD dengan konsisten sehingga setiap proses pengimputan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku dan intergrasi Full SIPD Online dapat segera terealisasi dengan baik...”¹⁴

Implementasi SIPD masih mengalami beberapa kendala dari berbagai aspek dilapangan seperti ketidakpahaman pengguna SIPD karena kurangnya sosialisasi sehingga apabila terjadi kesalahan

maka komunikasi penyelesaian masalah tersebut terkendala oleh rentang waktu yang cukup lama karena harus berkoordinasi kemendagri dengan bidang terkait.

Dengan demikian instansi pemerintahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir diharapkan dapat berkerjasama dalam pelaksanaan SIPD di Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan menjaga komunikasi dan konsisten dalam menjalankan tupoksi sesuai arahan dan perintah yang diberikan dengan penuh rasa tanggungjawab. Sehingga diharapkan implementasi aplikasi SIPD ini dapat berjalan dengan baik.

IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan yaitu :

1. Implementasi SIPD di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir telah diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan cukup baik dan sudah memenuhi amanat Permendagri, hanya saja

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Wawancara dengan Ir. H. Mun'im (Kepala BPKAD Kab. OKI, 25 Mei 2023, diruang kerjanya Kantor BPKAD Kab. OKI)

belum optimal dan masih membutuhkan banyak pengembangan aplikasi dan diiringi pemahaman Sumber Daya Manusia.

2. Hambatan terkait pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berupa perlunya pembenahan seluruh aspek terkait yaitu : Aspek infrastruktur jaringan menyangkut peralatan teknis telekomunikasi dan jaringan internet; Aspek infrastruktur konten data yang terkandung dalam SIPD; Aspek suprastruktur menyangkut regulasi, edukasi, dan SDM; Aspek aplikasi yaitu SIPD yang mendukung SPBE terpadu nasional

Semua aspek dimaksud yang akan menentukan dalam pengembangan SIPD menuju SPBE nasional yang terintegrasi. Rancangan pengembangan SIPD sangat penting untuk diimplementasikan sebagai desain untuk memvisualisasikan konsep-konsep konseptual yang terkandung didalamnya sehingga mudah dipahami dan diilustrasikan. Gambar desain berguna untuk menyusun rencana induk untuk setiap progres rancangan SIPD yang dikembangkan menuju SPBE nasional yang terintegrasi. Untuk itu, dalam mempercepat proses Penatausahaan, SIPD dapat diintegrasikan dengan *Core System* Bank Sumsel Babel sehingga kesalahan dalam penginputan SP2D dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

Abdul Hamid Usman dkk, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi (Edisi Revisi)*, Fakultas hukum, 2017

Arsan Latif. Dkk, *Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2019

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019

Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang, Setara press, 2017

Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Bandung: Rosda Karya, 2013

Rosidin Utang, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Pustaka Setia, Bandung, 2010

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2010

Sutabri, , *Konsep Sistem Informasi*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2012

Yakub, *Pengantar Sistem Informasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012

2. Jurnal

Gede Sandiasa, Putu Agustana, Reformasi Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Daerah. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/publik-inspiration/article/view/824>.

Jurnal Administrasi Publik. Warmadewa, 8. (2), 11-21

Izzatur Rusuli dkk, 2015. Ilmu Pengetahuan Dari JOHN LOCKE Ke Al-Attas, <http://jurnal.usk.ac.id/JPP/article/download/2482/2336>. *Jurnal Pencerahan*, 9 (1), 12-22.

Kisnawati, B. Astini, Y., dkk. 2018. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram. <http://journal.stieamm.ac.id/index.php/valid/article/view/45/32>.

Jurnal Valid, 15 (1), 1-10

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

<https://hardiwinoto.com/good-government-governance/> (6 mar 2023 09:30)

INTERNET

<https://bappeda.babelprov.go.id/content/sinkronisasi-perencanaan-dan-penganggaran-pembangunan-daerah> (27 Februari 2023 09:15)

<https://penerbitdeepublish.com/penelitian-empiris/> (6 mar 2023 19:41)

<https://seputarilmu.com/2020/06/pengertian-sistem-informasi-menurut-para-ahli.html> (12 mar 2023 19:20)

<https://bpkp.go.id/sakd/konten/333/Versi-2.1.bpkp> (28 februari 2023 10:15)

<https://sumsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/01/Sistem-Informasi-Pemerintahan-Daerah-BPK-Pwk-Sumsel.pdf> (12 mar 2023 20:20)